

**TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN
DENGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHP
(STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO DENGAN
NOMOR PERKARA BP/83/VII/2009/RESKRIM)**



SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

STEFANUS URIP GEMBONG SURYO SETIAWAN

E 1106197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN
DENGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHP
(STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO DENGAN
NOMOR PERKARA BP/83/VII/2009/RESKRIM)**

Disusun oleh :

**STEFANUS URIP GEMBONG SURYO SETIAWAN
E 1106197**

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

EDY HERDYANTO, SH MH
NIP. 1957 0629 1985 03 1002

MUHAMMAD RUSTAMAJI, SH MH
NIP. 1982 1008 2005 01 1001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN
DENGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHP
(STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO DENGAN
NOMOR PERKARA BP/83/VII/2009/RESKRIM)**

Disusun oleh :

**STEFANUS URIP GEMBONG SURYO SETIAWAN
E 1106197**

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Bambang Santoso, SH MHum :
NIP. 196202091989031001
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H, MH :
NIP. 1957 0629 1985 03 1002
Sekretaris

MENGETAHUI

Dekan,

**Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
NIP : 196109301986011001**

PERNYATAAN

Nama : Stefanus Urip Gembong Surya Setiawan

NIM : E1106197

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHP (STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO DENGAN NOMOR PERKARA BP/83/VII/2009/RESKRIM) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan

karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Stefanus Urip Gembong Surya S

NIM. E1106197

MOTTO

“Kesulitan adalah syarat untuk mencapai kemudahan”

(Mario Teguh)

*“Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan
menggapai ke arah apa yang terjadi”*

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat, karunia dan kasihNya*
- 2. Kedua Orangtua Ku tercina Bapak Suyamto dan ibu Kasriwahyuni*
- 3. KakakQ tercinta "Yb.Urip Joni"*
- 4. Seluruh keluarga besarku atas perhatian dan semangatnya*
- 5. MantanQ "Ochi Intania".*
- 6. Sahabat-Sahabatku dimanapun berada*
- 7. Teman-temanQ angkatan 2006 FH UNS*
- 8. Almamterku, Universitas sebelas Maret Surakarta.*

ABSTRAK

STEFANUS URIP GEMBONG SURYO SETIAWAN, E 1106197. 2010 **TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHAP (STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO DENGAN NOMOR PERKARA BP / 83 /VII / 2009 /RESKRIM)**. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan oleh anak di bawah umur terhadap anak di bawah umur dan sudah terpenuhikah hak-hak tersangka anak di bawah umur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat diskriptif, dengan cara melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan di Polres Sukoharjo. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen serta studi lapangan. Tehnik analisa data yang digunakan penulis adalah analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap tindak pidana anak di bawah umur dengan pelaku anak di bawah umur di Polres Sukoharjo telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kedua, Pemenuhan hak-hak tersangka, dalam perkara ini adalah tersangka anak telah dilakukan berdasarkan KUHAP serta memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 serta.

Kata kunci : Penyidikan, Persetubuhan Anak di Bawah Umur, Hak-hak Tersangka.

ABSTRACT

STEFANUS URIP GEMBONG SURYO SETIAWAN, E 1106197. 2010. **A REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMINAL ACTION AGAINST UNDERAGE CHILDREN WITH UNDERAGE CHILDREN DOER RELATED TO THE RIGHT OF THE ACCUSED IN KUHAP (A CASE STUDY ON POLRES SUKOHARJO WITH THE CASE NUMBER BP/83/VII/2009/RESKRIM)**. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out the implementation of investigation process on the sexual intercourse criminal action by underage children against underage children and whether or not the rights of the underage accused have been met based on the procedure of criminal law (KUHAP) and Act Number 23 of 2002 about Children Protection (UUPA).

This study belongs to an empirical law that is descriptive in nature, by studying the implementation of investigation in Polres Sukoharjo. The type of data used was primary and secondary data. The secondary data used encompassed the primary, secondary, and tertiary law materials. Technique of collecting data used was library research constituting books, and document as well as field study. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis, that is, to process the analysis using three components: data collection, reduction and conclusion drawing.

Considering the discussion two conclusions can be drawn: firstly the implementation of investigation process on the sexual intercourse criminal action against underage children by underage children doer in Polres Sukoharjo has been done appropriately based on the act prevailing in Indonesia. Secondly, the the right of the accused fulfillment, in this case the children accused had been done based on KUHAP while considering the right of the children encountering the law in the Children Protection Act number 23 of 2002.

Keywords: Investigation, Underage Sexual Intercourse, the right of the accused

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, kasih dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul **”TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHAP (STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO DENGAN NOMOR PERKARA BP / 83 /VII / 2009 /RESKRIM)”**

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengalami banyak hambatan dan permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian penulisan hukum ini. Namun atas bimbingan, bantuan moral maupun materiil, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Sehingga tidak ada salahnya dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus dari hati yang paling dalam, penulis memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses belajar mengajar dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Bapak Lego Karjoko, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberi nasehat dan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H, MH selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan pembimbing I Skripsi. Yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan membrikan ilmu-ilmu tentang hukum acara pidana..
5. Bapak Muhammad Rustamaji, SH MH. Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis.
6. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum, selaku dosen Hukum acara pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum acara pidana.
7. Bapak Bambang Santoso, SH MHum, selaku dosen Hukum acara pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum acara pidana.
8. Bapak Harjono, S.H, M.H selaku ketua program non reguler Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala bimbingannya kepada seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Kedua Orangtua Ku Bapak Suyamto dan Ibu Kasriwahyuni yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, jirih payahnya dalam bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan menyekolahkan penulis sampai saat ini. Papa, mama, ku takkan mengecewakanmu dan ku berjanji akan membahagiakan mu sampai akhir hayat.
12. Kakakku Yb. Urip Joni yang selalu membimbing ku dalam mengarungi hidup ini, trimakasih mas atas segala apa yang telah kau berikan sampai sekarang.

13. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil.
14. MantanQ "Ochi Intania" yang selalu setia memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi meskipun kini sebatas saudara.
15. Sobat-sobat SMAku dan teman "nongronk" Pekik, Wisnu "pelit", Gigusa "kentung", Adiib "lambe", Tito, Toga "phitak", Mas Noer, Arip yang selalu membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini dan sampai sekarang menemani keseharianku dengan candatawanya dan ide-idenya dalam menempuh hidup ini.
16. Teman-teman kuliah seperjuanganku Abi, Budi, Ajib, Jeffry, Anung, Rodhi, Bayu, Cahyadi, Topik, Rinaldi, Diger, Yoel, Meli, Dewi, Devi, Wiznu, Qnoy, Lucky yang telah membantu selama kuliah, menyelesaikan skripsi dan mengisi hari-hari ku dengan candatawa baik dikampus maupun diluar kampus dan seluruh teman-teman Angkatan 2006 FH UNS yang tak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari Penulis selama ini hingga lebih berwarna dan berarti.
17. Pasukan pengaman parkir FH UNS Pak Wardi, Mas Wahyono, Mas Didit, Mas Eko dan Mas Bimo yang selalu setia bercanda gurau dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya akan Penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat dalam kemajuan hokum di Indonesia dan bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMA PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	14
a. Pengertian Penyidikan.....	14
b. Pengertian Penyidik	16
c. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	18
d. Tindakan Penyidik dalam Melaksanakan Proses Penyidikan.....	19
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22

b. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
c. Faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	26
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan	26
a. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	28
b. Macam Tindak Pidana Persetubuhan	28
4. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur	29
a. Pengertian Anak Di Bawah Umur	29
b. Hak- hak Anak	31
c. Perlindungan Anak.....	33
5. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Tersangka.....	34
a. Pengertian Tersangka.....	34
b. Macam Hak-hak Tersangka	35
B. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus dengan nomor perkara BP/83/VII/2009/RESKRIM	40
B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dibawah Umur Berdasar Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Dengan Nomor Perkara BP/83/VII/2009/RESKRIM	54
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mamapu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d).

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun pada ahkir-ahkir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak di bawah umur, dan hal ini merupaka suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak di bawah umur yang di lakukan oleh anak di bawah umur tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan ketara yang terjadi selama ini dan hal ini justru di salah gunakan oleh anak di bawah umur, misalkan akses internet yang telah

berkembang dimana hal ini justru di salah gunakan oleh sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.

Yang lebih memprihatinkan adalah bila seorang anak ketagihan **pornografi** di Internet. Dalam seminggu ada lebih dari 4000 situs porno dibuat! Benar-benar angka yang memprihatinkan. Ini tidak hanya melanda anak-anak, kerana banyak orang dewasa yang juga ketagihan pornografi di Internet karena dengan mudah dan tanpa malu, seseorang dapat mengakses dan melihat gambar-gambar porno bahkan melalui telepon genggam.

Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik. Tetapi, situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi untuk tugas sekolahnya atau untuk keperluan lainnya. Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran.

Pada usia ini, otak depan seorang anak belum berkembang dengan baik. Sedangkan otak depan adalah pusat untuk melakukan penilaian, perencanaan dan menjadi eksekutif yang akan memerintahkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Pada otak belakang merupakan pendukung dari otak depan. Di sini juga dihasilkan *dopamin*, yaitu hormon yang menghasilkan perasaan nyaman, rileks atau *fly* pada seseorang.

Seorang anak yang kecanduan akan sulit menghentikan kebiasaannya sehingga dia akan melakukan hal tersebut berulang kali. Anak dapat merasa bersalah tetapi tidak berani mengutarakan perasaannya kepada orang-tuanya karena takut atau kesibukan ayah dan ibunya. Dalam keadaan cemas, otak berputar 2,5 kali lebih cepat dari putaran biasa pada saat normal. Akibat perputaran yang terlalu cepat ini, otak seorang anak dapat menciut secara fisik sehingga otak tidak berkembang dengan baik. Suatu keadaan yang dapat merusak masa depan seorang anak. Selain itu, gambar-gambar cabul yang ada di situs web porno, biasanya akan melekat dan sulit untuk dihilangkan dalam pikiran anak dalam jangka waktu yang cukup lama.”

(Dikutip dari situs internet http://www.bkkbn.go.id/article_detail.phpaid=440)

Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang di lihatnya dalam situs porno di internet tersebut dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya.

Sekitar 97 persen anak mengaku sudah pernah mengakses situs porno di internet, baik situs lokal maupun asing yang masuk kategori terlarang untuk anak usia kurang dari 15 tahun. "Berdasarkan penelitian terbatas yang dilakukan Jejak Kaki Internet Protection di Jakarta sekitar satu bulan lalu, sekitar 97 persen anak usia antara 9-14 tahun mengaku sudah pernah mengakses situs porno di internet," kata Direktur Manajer Aneka CL- Jejak Kaki Internet Protektion, William B Kurniawan, dalam talkshow bertema Dasyatnya Pengaruh Negatif Internet bagi Anak dan Remaja, di Jakarta, Kamis.

Memacu Kelainan Seksual Sementara itu, Psikolog Ike R Sugianto mengatakan, efek psikologis pornografi dari internet bagi anak sangat memacu perkembangan kelainan seksual mereka. Ia menambahkan, anak yang mengenal pornografi sejak dini akan cenderung menjadi antisosial, tidak setia, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif, memacu kelainan seksual, dan menimbulkan kecanduan mengakses internet terutama pada situs game dan porno.

"Berbagai variasi games komputer kadang luput dari pengawasan orang tua. Padahal kadang games sarat dengan unsur kekerasan dan agresivitas yang memacu munculnya perilaku-perilaku agresif dan sadistik pada diri anak," katanya. Kecanduan bermain internet pada anak bisa dihindari sejak awal, jika sejak awal orangtua mampu memberi pengertian dan pemahaman tentang segala dampak dari penggunaan berbagai situs yang dapat dengan mudah diakses. Selain itu orang tua juga harus mengatur waktu yang tepat bagi anak untuk mengenal serta berinteraksi dengan teknologi internet. (rol/004)

(Dikutip dari situs internet http://www.bkkbn.go.id/article_detail.phpaid=440)

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur namun juga masih terjadi tindak pidana

seperti ini. Yang paling parah tindak pidana persetubuhan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak di bawah umur juga.

Dengan terdapatnya perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh anak di bawah umur dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema mengenai penyidikan, dimana penyidikan yang merupakan pemeriksaan oleh penyidik (polisi) dalam kasus tersebut berupaya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan KUHAP.

Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap tersangka oleh penyidik dilakukan berdasarkan KUHAP, dimana dalam KUHAP terdapat hak-hak tersangka yang harus di hormati dan tidak dapat dilanggar karena berkaitan erat dengan HAM. Tidak dapat di sanggah juga apabila dalam suatu penyidikan terdapat contoh kasus dimana seorang tersangka di perlakukan secara kasar dan bahkan cenderung dianiaya oleh penyidik agar mau mengakui perbuatan yang dilakukannya, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia karena proses penyidikan yang seperti ini merupakan bentuk kelam tata cara penyidikan yang terjadi selama ini di Indonesia.

The follow-up investigator should receive the child abuse history form from the front line officer. In reviewing the case, the investigator should use a case review analysis procedure. This analysis is initiated when the investigator reviews the material that he has been presented and separates the case into categories based on a comparison of statements made by the alleged victim with the medical examination of the alleged victim. This provides the investigator with the strengths and weaknesses of the case. Once the case review analysis has been conducted, a case action plan should be completed. A case action plan involves the prioritizing of the remaining stages of the investigation and includes a section for milestones and summaries. The case action plan is not carved in stone, and is rewritten when or if the case action plan changes due to new information and new sources are discovered during the follow-up investigation

(Dikutip dari situs internet http://www.ipt-forensics.com/journal/volume3/j3_2_2.htm)

Maka untuk penyelesaian perkara tindak pidana persetujuan anak di bawah umur oleh anak dibawah umur harus diselesaikan secara profesional oleh penyidik agar kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dengan keadilan tanpa mengesampingkan proses penyidikan yang berdsarkan KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai salah satu proses dalam peradilan yaitu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang diketahui adalah anak di bawah umur. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul penulisan :

”TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHAP (STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO DENGAN NOMOR PERKARA BP / 83 /VII / 2009 /RESKRIM)”

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian tersebut terlaksana dengan baik dan terarah tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan .Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus dengan nomor perkara BP/83/VII/2009/RESKRIM ?
2. Apakah terdapat penyimpangan mengenai apa yang seharusnya menjadi hak-hak tersangka anak dibawah umur dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Anak dalam kasus dengan nomor perkara BP/83/VII/2009/RESKRIM ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak-hak tersangka dalam proses penyidikan
 - b. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai bagaimana proses penyidikan terhadap anak di bawah umur di Polres Sukoharjo
 - c. Untuk mengetahui apakah telah efisien suatu Undang-undang Perlindungan Anak dalam melindungi anak di bawah umur dalam proses penyidikan
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
 - c. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap peneliti selain mempunyai tujuan yang jelas, juga harus diyakini kegunaan bagi pemecahan masalah yang diselidiki baik untuk penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya serta tambahan pengetahuan mengenai perlindungan anak di bawah umur dalam penyidikan di Indonesia
- b. Merupakan salah satu sarana penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi penulis sendiri mengenai masalah yang di teliti.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penyidikan dengan tersangka anak di bawah umur pelaku persetubuhan anak di bawah umur di Polres Sukoharjo.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. (Sumadi Suryabrata, 2003:11), sedangkan pengertian metodologi dalam pelaksanaan suatu penelitian adalah persoalan pokok yang cukup menentukan, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986:7).

Dari pengertian tersebut maka metodologi penelitian diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau non doktrial. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. Sedangkan di tinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal atau normative dan bukan dalam bentuk angka. (Soerjono Soekanto, 1986 :10)

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud penelitian deskriptif adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi serta menginterpretasikan arti dari data tersebut (Winarno Surakmad, 1994 : 139).

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data primer.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh atau ditemukan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan tak lupa yang paling penting ialah penulis menggunakan Berkas Perkara No.Pol : BP/ 83 / VII / 2009 yaitu berkas penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik di Polres Sukoharjo mengenai perkara pencabulan oleh anak di bawah umur dan wawancara dengan penyidik yang memeriksa perkara tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain meliputi buku-buku, jurnal, literatur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk yaitu :

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Data informasi yang diperoleh dari Internet dan media massa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan–bahan tertulis seperti buku–buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel–artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian dalam rangka mengumpulkan data primer :

1) Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk diadakan pencatatan secara sistematis dan terarah.

2) Wawancara (interview)


Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya jawab langsung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (J. Moleong, 2001 : 103)

Analisis data merupakan tahap yang dilakuakn setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analisis*,

yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Iterative Model of Analisis

a. Pengumpulan data

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang Persetujuan, tinjauan umum tentang anak di bawah umur, dan tinjauan umum tentang hak-hak tersangka. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, pelaksanaan proses tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kedua, hak-hak anak di bawah umur dalam proses penyidikan berdasarkan undang-undang perlindungan anak

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

a. Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harapan (1998 : 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya

persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. (Andi Hamzah, 2000 :118).

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang¹⁴ wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag dalam

instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenagannya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

b. Penyidik

Dalam proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Andi Hamzah, 2000 :78).

Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (power and authority) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda (Andi Hamzah, 2000 :78).

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berdasarkan undang-undang pengadilan anak disebut dengan anak nakal penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri (Pasal 41 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tersebut, penyidik terhadap anak di angkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri dan disebut sebagai penyidik anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari teknis penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya

penyidik akan memperhatikan kepentingan anak (Gatot Supramono, 2000 : 39).

c. Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik. (Andi Hamzah, 2000 :79)

Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb.

Sedangkan kewajiban penyidik polisi yang sebagaimana ditetapkan pada pasal 8 KUHAP antara lain yaitu :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakan penyidikan tersebut.

- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu penyidik hanya menyerahkan kasus perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Untuk tugas dan wewenang penyidik pembantu sendiri pengaturannya berbeda dari penyidik polisi. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 11 KUHAP dijelaskan bahwa wewenangnya adalah seperti dengan wewenang penyidik dalam pasal 7 KUHAP di atas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, sedangkan untuk tugasnya berdasarkan Pasal 12 KUHAP penyidik pembantu mempunyai tugas yaitu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum

d. Tindakan Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan

1) Penangkapan

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah

penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan terhadap tersangka anak sendiri dalam Undang-undang pengadilan anak tidak diatur lebih lanjut, sehingga tindakan penangkapan terhadap tersangka anak di bawah umur berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan pada umumnya (*Lex generalis derogat lex specialis*)

2) Penahanan

Pengertian Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka (Andi Hamzah, 2000 :127). Perintah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang cukup dimaksudkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas.

Dalam proses penahanan dengan tersangka anak di bawah umur Undang-undang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan

kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat karena menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk penahanan seorang anak, waktu penahanannya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, yang terlihat selisihnya maksimal 30 hari, hal ini dikarenakan supaya anak tidak terlalu lama berada di dalam tahanan, sehingga akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.

3) Penyitaan

Pengertian terhadap penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya (Andi Hamzah, 2000 :145).

4) Penggeledahan

Pengertian terhadap penggeledahan dalam KUHAP dipisahkan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang dimaksud penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau

penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan pengeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri.

Terdapat beberapa pendefinisian tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana pendefinisian tersebut digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat yang lebih dikekenal dengan kelompok yang berpandangan monistis, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang memisahkan antar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diacam pidana disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak.

Pengertian mengenai *strafbaarfeit* menurut sarjana sangatlah banyak, pengertian tersebut antara lain berasal dari :

1) Simons

Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum (Lamintang,1997:185).

2) Pompe

Menurut hukum positif Pompe mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

3) Moeljanto

Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diacani dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1990 :43).

4) Vos

Merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002 :72).

5) Lamintang

Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.

6) Hezewinkel Suringa

Merumuskan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa terdapat didalamnya (Lamintang, 1984 :172).

7) Karni

Merumuskan "delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan dipertanggungjawabkan" (Sudarto, 1990 :42).

8) Van Hamel

Mengatakan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain (Lamintang, 1997 :182).

a) Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsure yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194).

Selain adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, para sarjana juga memaparkan suatu unsur tindak pidana, antara lain yaitu :

- (1) Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah :
 - (a) Unsur Perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan
 - (b) Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab
- (2) Menurut Moeljanto unsur tindak pidana adalah :
 - (a) Perbuatan
 - (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)
- (3) Menurut Vos unsur tindak pidana adalah :
 - (a) Kelakuan manusia
 - (b) Diancam dengan pidana
 - (c) Dalam peraturan perundang-undangan
- (4) Menurut Schrabvendijk unsur tindak pidana adalah :
 - (a) Kelakuan (orang yang)
 - (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - (c) Diancam dengan hukuman
 - (d) Dilakukan oleh orang
 - (e) Dipersalahkan

Berdasarkan pengertian unsur-unsur yang berbeda-beda baik aliran monoisme maupun dualisme Adami Chazawi mengatakan

bahwa pada hakekatnya terdapat adanya suatu persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b) Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Menurut Abdulsyani faktor penyebab suatu tindak pidana dipisahkan menjadi dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor Intern antara lain terdiri dari :

- (1) Sakit jiwa
- (2) Daya emosional
- (3) Anatomi
- (4) Umur
- (5) Jenis kelamin
- (6) Kedudukan individu dalam masyarakat
- (7) Pendidikan dan Hiburan dalam Masyarakat

Sedangkan faktor ekstern antara lain terdiri dari :

- (1) Ekonomi
- (2) Agama
- (3) Faktor bacaan dan film

(Abdulsyani, 1987 ; 44-51)

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

Pada beberapa waktu belakangan ini sering sekali terdapat kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindakan perkosaan maupun persetubuhan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak di bawah umur. Yang lebih

mengherankan lagi adalah tindak pidana kesusilaan sekarang bukan hanya lagi dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang disebut persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun persetubuhan persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan

istrinya. Jika persetubuhan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.

Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Acaman hukumannya berdasarkan pasal 288 KUHP ialah penjara selamalamanya 4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka anacaman hukumannya 8 tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun.

Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya sebagaimana diuraikan dalam pasal 286 KUHP ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan

kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, walaupun ia memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

4. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur

a. Pengertian

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuannya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak.

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

5) Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

6) Menurut KUHP

Seperti halnya dalam undang-undang tentang perkawinan, dalam KUHP pengertian dari anak tidak dia artikan secara lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat di simpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun. Namun seiring perkembangan zaman, maka ketentuan dari Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, namun menurut Dr.Zakiah Darajat anak merupakan suatu generasi muda, dimana dalam generasi muda tersebut di kategorikan menjdai beberapa kelompok usia, yaitu masa nanak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (Gatot Supramono, 2000: 2-3). Maka tidak heran anak dalam perkembangan selama ini cenderung tidak terkontrol, misalnya meniru perilaku orang-orang dewasa si sekitarnya, karena sifat seorang anak juga di pengaruhi oleh faktor lingkungan tempat di tumbuh dan berkembang.

b. Hak-Hak Anak

Dalam perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (Pasal 1 butir 12 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut antara lain :

- 1) Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:
 - a) Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
 - b) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
 - c) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
 - d) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
 - e) Hukum acara peradilan anak
 - f) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, Dsb (Gatot Supramono, 2000 : 5-6).
- 2) Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah :
 - a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuahn khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar

- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
 - e) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan, Dsb (Gatot Supramono, 2000 : 7).
- 3) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi :
- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
 - b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
 - c) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
 - d) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat (1)).
 - e) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2)).

- f) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3)).
- g) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - (1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - (2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - (3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))
- h) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
- i) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 ayat (1)).

c. Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya. (Sholeh Soeaidy, 2001 : 4).

Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 UU No 23 Th 2003) Dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

5. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Tersangka

Sebelum membahas mengenai hak-hak tersangka hendaknya patut diartikan dahulu pengertian mengenai tersangka. Pengertian dari tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun dalam *Wetboek van Strafvordering* pengertian tersangka dengan terdakwa hanya dikenal dengan satu istilah yaitu *Verdachte* tanpa dibedakan lebih khusus seperti halnya dalam KUHAP yang membedakan pengertiannya. Dalam *Wetboek van Strafvordering* pengertian *Verdachte* hanya di bagi dalam *Verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, sehingga *Verdachte* sebelum penuntutan inilah yang dalam KUHAP kita yang diartikan sebagai tersangka.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat dilakukan semena-mena dan di langgar hak-haknya baik itu hak-hak hukumnya, sehingga hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh penyidik.

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, hak-hak tersebut antara lain meliputi:

- a. Hak untuk segera diperiksa , diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52)
- d. Hak untuk dapat mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- e. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma
- f. Hak tersangka atau terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65)

Disamping hak-hak yang disebutkan diatas masih banyak lagi hak-hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti bidang penahanan, penggeledahan, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari yang di sampaikan diatas, ialah bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator (*accusatoir*). Andi Hamzah mengatakan bahwa asas akusator telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum, sehingga dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasehat hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik

atau penuntut umum, kecuali ialah tersangka didakwa melakukan delik terhadap keamanan negara.(Andi Hamzah, 2000 :67)


Selain terdapat hak-hak tersangka tersebut, bila tersangkanya atau terdakwa adalah anak-anak maka berlakulah hak-hak tersangka khusus untuk anak di bawah umur. Pengaturan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa anak terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa anak adalah sebagai berikut:

- a). Setiap anak nakal sejak saat tertangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- b). Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- c). Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- d). Tersangka anak berhak segera di adili oleh pengadilan.
- e). Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- f). Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- g). Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dll.

Dengan diaturnya hak-hak diatas walaupun tersangka atau terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya,

dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan ha-hak tersebut diberitahukan (Gatot Supramono, 2000 :27).

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Penjelasan Kerangka Penelitian

Tindak pidana persetubuhan dalam hukum di Indonesia sudah terdapat aturan yang secara langsung mengatur mengenai hal tersebut dalam KUHP, namun persetubuhan yang didalamnya melibatkan anak di bawah umur di dalamnya perlu suatu aturan yang lebih khusus untuk membahasnya.

Dalam kerangka penelitian diatas penulis ingin menggambarkan mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh anak di bawah umur. Dimana dalam suatu proses penyidikan Tersangka diperiksa oleh penyidik guna mencari keterangan-keterangan mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka tersebut sehingga didapat cukup bukti untuk diajukan ke persidangan. Pada saat dilakukan penyidikan oleh penyidik baik itu penyidik Polisi maupun penyidik pembantu seorang tersangka memiliki suatu hak-hak yang harus di hormati oleh penyidik, sehingga biarpun tersangka secara terang-terangan telah melakukan tindak pidana, penyidik tersebut tidak boleh bertindak semena-mena terhadap tersangka yang di periksanya.

Hak-hak tersangka sudah ada sejak tersangka mulai di periksa, dan penyidik harus memberitahukan mengenai hak-hak tersebut sebelumnya, sehingga tersangka yang tidak mengetahuinya dapat mengerti mengenai hak-haknya selama di periksa. Hak-hak tersangka tersebut diatur dalam KUHP, namun bila tersangkany seseorang yang di bawah umur maka hak-hak tersangka terdapat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam penyidikan dengan tersangka anak dibawah umur penyidik wajib meminta bantuan pemeriksaan oleh BAPAS dimana

BAPAS tersebut nantinya memberikan laporan mengenai pemeriksaanya terhadap tersangka di bawah umur tersebut dan memberikan saran dari kesimpulan yang diperolehnya sehingga dapat digunakan untuk kelengkapan berkas penyidik untuk diajukan ke pengadilan.

Dari pemeriksaan BAPAS tersebut nantinya memngeluarkan hasil pemeriksaan berupa latar belakang pelaku tindak pidana, kronologi terjadinya tindak pidana hingga sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Selain itu semua BAPAS mengelurkan suatu kesimpulan dan saran mengenai penyidikan yang harus dilakukan untuk tersangka anak di bawah umur tersebut, sehingga dapat menguatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) agar pelaku tindak pidana tersebut dapat di pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan
yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur Dengan Nomor Perkara
BP/83/VII/2009/RESKRIM**

1. Hasil Penelitian

Penulis telah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kepolisian Resor Sukoharjo. Hasil penelitian penulis sebagai berikut :

a. Kasus Posisi

Telah terjadi tindak pidana, setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh tersangka ARI WIJAYANTO Bin KUWADI terhadap korban RIZKI WULANDARI Bin TEGUH WIDODO di dalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong milik Alm. NARTO pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekitar pukul 16.15 Wib. Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara korban disuruh berbaring beralaskan daun pisang kemudian korban ditindih tersangka, lalu kemaluan / penis tersangka dimasukkan kedalam kemaluan / vagina korban hingga penis tersangka ada darahnya, atas kejadian tersebut korban merasakan perih di bagian kemaluannya / vagina pada saat buang air kecil.

Identitas tesangka dalam perkara ini adalah ARI WIJAYANTO Bin KUWADI, lahir di Sukoharjo pada tanggal 17 Juli 1995, umur 14 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat tempat tinggal Dukuh Sanggrahan Rt. 01 / Rw. 02 Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan identitas korban adalah RIZKI WULANDARI Binti TEGUH WIDODO, lahir di Sukoharjo pada tanggal 21

September 2002, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat tempat tinggal Dukuh Sanggrahan Rt. 01 / Rw. 02 Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

b. Pelaksanaan Penyidikan

Dalam penyidikan telah dilakukan beberapa tindakan, antara lain berupa :

1) Penangkapan

Pada keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara persetujuan oleh anak di bawah umur ini penyidik tidak melakukan penangkapan.

2) Penahanan

Tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka ARI WIJAYANTO Bin KUWADI atas surat permohonan untuk tidak ditahan dari orang tua tersangka Sdr.KUWADI tanggal 04 Juni 2009.

3) Penyitaan

Dengan surat perintah penyitaan No.pol : Sp. Sita/ 107/ 2009/ Reskrim, tanggal 04 Juni 2009 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah dibagian belakang paling bawah milik korban.
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah milik korban.
- c) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning milik korban.
- d) 1 (satu) buah kaos oblong warna biru yang terdapat gambar hari dibagian depan kaos milik tersangka.
- e) 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam milik tersangka.
- f) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda milik tersangka.

Selain melakukan tindakan-tindakan penyidikan di atas penyidik juga melakukan pemeriksaan para saksi dan tersangka, adapun hasil dari pemeriksaan para saksi dan tersangka tersebut adalah :

1) Saksi 1

TEGUH WIDODO, umur 34 tahun, Islam, pekerjaan buruh, alamat alamat tempat tinggal Dukuh Sanggrahan Rt. 01 / Rw. 02 Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Menerangkan :

- a). Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- b). Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekitar pukul 16.15 Wib di sekitar kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong milik Alm. NARTO yang beralamat di Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- c). Menurut keterangan saksi bahwa yang telah melakukannya adalah Sdr. Ari, 14 Th, Islam, Pelajar kelas VI SD, alamat Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo sedangkan korbannya adalah Sdri. RIZKI WULANDARI, 6 Th, Islam, Pelajar kelas 1 SD dan korban adalah anak kandung saksi.
- d). Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan korban.
- e). Saksi menerangkan bahwa melihat korban pulang dari bermain dalam keadaan menangis dan melihat bercak darah dibagian baju kaos dalam milik korban.
- f). Saksi menerangkan akibat persetubuhan tersebut korban menjadi pendiam dan sering menangis. Korban bercerita pada saksi bahwa dirinya disuruh berbaring dengan beralaskan daun pisang disekitar kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong tersebut setelah itu celana korban disuruh dilepas pelaku kemudian kemaluannya pelaku dimasukkan ke vagina korban.
- g). Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban mengeluh kemaluannya perih bila sehabis kencing.

h). Saksi menerangkan bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah DENI, 5 Th, Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.

2) Saksi 2

RIZKI WULANDARI Binti TEGUH WIDODO lahir di Sukoharjo pada tanggal 21 September 2002, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat tempat tinggal Dukuh Sanggrahan Rt. 01 / Rw. 02 Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Menerangkan :

- a). Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b). Saksi korban menyatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekitar pukul 16.15 Wib di sekitar kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong milik Alm. NARTO yang beralamat di Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- c). Saksi menyatakan bahwa yang telah melakukan adalah Ari, 14 Th, Islam, Pelajar kelas VI SD, alamat Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- d). Saksi menerangkan bahwa diajak bermain ke sebuah kebun kosong oleh pelaku, kemudian pelaku mengajak bermain di kamar mandi , kemudian menyuruh saksi untuk tidur terlentang di kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi di beri alas daun pisang kemudian saksi melepas celana dalam yang digunakan karena disuruh oleh pelaku lalu celana dalam dan celana kolor warna kuning diturunkan hingga mata kaki kemudian (pelaku) melepas celana pendek yang digunakan hingga telanjang kemudian pelaku tidur di atas saksi dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi, selanjutnya tidak berapa lama kemudian penisnya dicabut dari kemaluan (vagina) saksi, saat itu saksi

melihat kemaluan pelaku ada darahnya, kemudian pelaku menaikan kembali celana dalam dan celana kolor saksi seperti semula.

- e). Saksi menerangkan bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah DENI.
- f). Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut vagina saksi terasa sakit.
- g). Saksi menerangkan bahwa daun pisang tersebut didapatkan di sekitar kebun dekat sumur kamar mandi yang sudah tidak digunakan dengan cara memotong dahannya memakai pecahan genting.

3) Saksi 3

TUTIK SRI LESTARI, umur 32 Tahun, Islam, pekerja swasta, alamat Dukuh Sanggrahan Rt. 01 / Rw. 02 Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Menerangkan :

- a). Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b). Saksi menyatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekitar pukul 16.15 Wib di sekitar kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong milik Alm. NARTO yang beralamat di Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- c). Saksi menyatakan bahwa yang telah melakukan adalah Ari, 14 Th, Islam, Pelajar kelas VI SD, alamat Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- d). Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah RIZKI WULANDARI Binti TEGUH WIDODO lahir di Sukoharjo pada tanggal 21 September 2002, umur 6 tahun.
- e). Saksi menerangkan bila mengetahui hal tersebut dari suaminya yang bernama TEGUH WIDODO sekitar pukul 19.00 Wib yang mengatakan bahwa WULAN telah diperkosa.

- f). Saksi menerangkan bila setelah mendengar hal tersebut langsung bertanya kepada WULAN tentang kebenaran hal tersebut.
 - g). Saksi menerangkan bila akibat persetubuhan tersebut WULAN merasakan perih saat buang air kecil.
 - h). Saksi menerangkan bila yang melihat persetubuhan tersebut adalah DENI.
- 4) Saksi 4

DENI SUSANTO SETIAWAN, umur 6 tahun, Islam, pelajar, alamat Dukuh Sanggrahan Rt. 01 / Rw. 02 Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Menerangkan :

- a). Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b). Saksi menyatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekitar pukul 16.15 Wib di sekitar kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong milik Alm. NARTO yang beralamat di Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- c). Saksi menyatakan bahwa yang telah melakukan adalah Ari, 14 Th, Islam, Pelajar kelas VI SD, alamat Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- d). Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah RIZKI WULANDARI Binti TEGUH WIDODO lahir di Sukoharjo pada tanggal 21 September 2002, umur 6 tahun.
- e). Saksi menerangkan pada saat bermain bersama Sdri. RIZKI WULANDARI di jalan dekat persawahan bertemu dengan pelaku, kemudian diajak mencari percil (anak kodok), setelah itu dia menuju ke kebun kosong (kebonan) dimana disana ada sumur dan kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi, di lantai kamar mandi WULAN disuruh tidur dilantai dengan alas daun pisang oleh pelaku,

kemudian pelaku bbok di atas WULAN sambil menempelkan perutnya di kemaluan WULAN lalu saya disuruh keluar untuk sembunyi (Bhs. Jawa : Delikan), saat itu menyuruh saksi dengan kata-kata “ DEN.. kowe metuo sik.. awasi nang jobo.. (DEN.. kamu keluar dulu.. awasi di luar), setelah itu saksi keluar dan masuk lagi sambil mengintip dari bibir pintu kamar mandi dan saksi melihat kemaluan pelaku ada darah yang menempel.

- f). Saksi menerangkan bahwa yang menaruh daun pisang adalah pelaku dan diambil dari pohon dekat kamar mandi dan memotong daun pisang tersebut dengan menggunakan pecahan genteng dan waktu mengambilnya sehabis memanjat pohon sebelum masuk ke kamar mandi kosong.
 - g). Saksi menerangkan bahwa pada saat tersebut pelaku menggunakan atasan kaos warna biru celana pendek warna hitam sedangkan WULAN menggunakan kaos sport warna putih dan celana kolor warna kuning.
 - h). Saksi menerangkan bahwa saat berada di luar kamar mandi mendengar suara WULAN berbicara “ uwis-uwis mas..”..” dan saat itu saya juga mendengar kata-kata mas ARI “ WULAN.. celana dilepas..”
 - i). Saksi mengatakan bahwa melihat pelaku berada di atas tubuh WULAN dan sedang menggesek-gesekkan (ngusruk-ngrusuk) kemaluan WULAN dengan perut pelaku.
 - j). Saksi melihat setelah keluar dari kamar mandi melihat keadaan Sdri. WULAN menangis dan kesakitan dan kemudian saksi mengantar WULAN untuk pulang.
- 5) Saksi 5

KUWADI MANGUN UTOMO Bin Alm. ATMO WIREJO, umur 44 tahun, Islam, swasta, alamat Dukuh Sanggrahan Rt. 01 / Rw. 02 Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Menerangkan :

- a). Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - b). Saksi menyatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekitar pukul 16.15 Wib di sekitar kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong milik Alm. NARTO yang beralamat di Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
 - c). Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukannya adalah ARI, 14 th, Islam, pelajar SD (lulus), alamat Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo, sedangkan korbannya adalah Sdri. RIZKI WULANDARI, 6 th, Islam, pelajar kelas 1 SD.
 - d). Saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut di atas dari sdra. DWI dan hal tersebut telah dilaporkan pada pihak Kepolisian.
 - e). Menurut keterangan saksi bahwa setelah mengetahui hal tersebut di atas kemudian saksi menanyakan kepada pelaku, namun pelaku tidak mengakuinya hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekitar pukul 17.00 Wib pelaku mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas.
 - f). Saksi menerangkan bahwa pada saat pengakuan pelaku tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatannya tersebut di atas.
 - g). Menurut keterangan saksi bahwa secara umum kesehatan serta perilaku pelaku baik akan tetapi pelaku mempunyai kelemahan mudah pusing dan kemampuan berfikirnya lemah.
- 6) Keterangan Tersangka
ARI WIJAYANTO Bin KUWADI, 14 th, Islam, pelajar kelas VI SDN Pandeyan Baki Sukoharjo, alamat Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.

Menerangkan :

- a). Pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- b). Saksi menyatakan bahwa bertemu dengan WULAN dan DENI pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 sekitar jam 16.15 Wib, pada saat sedang mencari katak di sungai, pada saat tersebut WULAN dan DENI ikut mencari katak. Setelah itu tersangka bermain dengan WULAN dan DENI di kebun kosong milik Alm. NARTO yang beralamat di Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- c). Tersangka menerangkan bila terdapat sumur dan kamar mandi yang sudah tidak terpakai di kebun tersebut.
- d). Tersangka mengakui bila telah melakukan persetubuhan dengan WULAN pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 sekitar jam 16.15 Wib di sebuah kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang terletak di kebun kosong milik Alm. NARTO yang beralamat di Dk. Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 02 Ds. Baki Pandeyan Kec. Baki Kab. Sukoharjo.
- e). Tersangka menerangkan bila pada saat tersebut WULAN menggunakan kaos singlet warna putih dan lupa celana yang di pakai WULAN.
- f). Tersangka menerangkan bila pada saat tersebut tersangka menggunakan kaos warna biru ada gambar harimau, celana pendek kolor warna hitam dan celana dalam warna coklat.
- g). Tersangka menerangkan bila persetubuhan tersebut berawal pada saat sedang main dengan WULAN dan DENI, tersangka ingin buang air kecil di kamar mandi, kemudian tersangka memanggil WULAN, “ WULAN.. kamu bermain di kamar mandi ini saja...” setelah itu tersangka memotong 2 pelepah daun pisang dengan menggunakan pecahan genteng (kereweng). Daun pisang tersebut ditaruh di kamar

mandi dan WULAN disuruh untuk tidur di atasnya. Setelah WULAN tidur, tersangka menyuruh WULAN agar melepas celananya dan WULAN melepas celana tersebut selutut. Kemudian tersangka juga melepas celananya selutut setelah itu kemaluan tersangka mengeras dan dimasukkan kedalam kemaluan korban sambil digerakkan naik turun.

Adapun barang bukti yang didapat dan disita dalam proses penyidikan tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) buah kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah dibagian belakang paling bawah milik korban.
- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah milik korban.
- 3) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning milik korban.
- 4) 1 (satu) buah kaos oblong warna biru yang terdapat gambar hari dibagian depan kaos milik tersangka.
- 5) 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam milik tersangka.
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda milik tersangka

2. Pembahasan

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pesetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan nomor perkara BP/83/VII/2009/RESKRIM telah dilakukan tindakan penyidikan. Tindakan dimaksud diwujudkan dalam upaya paksa sebagai berikut :

a. Penangkapan

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

Berbeda dengan Pasal 1 butir 20 KUHAP, dalam perkara tersebut di atas penyidik di Kepolisian Resor Sukoharjo tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diketahui masih di bawah umur dengan alasan domisili tersangka tetap dan masih berada dalam satu lingkungan dengan korban, sehingga orang tua korban dan orang tua tersangka bersedia untuk mengawasinya. Tindakan menghindarkan pelaku dalam proses penangkapan dimaksud dapat merupakan langkah progresif dari kepolisian. Langkah progresif tersebut bertujuan untuk menghindarkan rasa trauma oleh anak tersebut, karena melakukan kesalahan lantas mendapat hukuman, serta melindungi pelaku dari pandangan sosial yang akan melabelisasi pelaku tersebut sebagai seorang penjahat. Meskipun hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 berwenang melakukan penahanan ”.

b. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka (Andi Hamzah, 2000 :127).

Pada perkara tersebut di atas, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka ARI WIJAYANTO Bin KUWADI atas surat permohonan untuk tidak ditahan dari orang tua tersangka Sdr.KUWADI tanggal 04 Juni 2009, dengan pertimbangan antara lain adalah :

- 1) Tidak akan melarikan diri dan berdomisili tetap
- 2) Anak saya (Ari Wijayanto Bin Kuwadi) masih sekolah dan masih memerlukan bimbingan dan asuhan dari orang tua
- 3) Bersedia untuk hadir sewaktu-waktu bila di butuhkan Penyidik
- 4) Bersedia untuk apel pada hari Senin dan Kamis

Permintaan tersangka untuk melakukan penagguhan penahanan merupakan tindakan yang diperbolehkan dan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan “. Maka dengan ketentuan tersebut orang tua tersangka mengajukan penangguhan penahanan terhadap anaknya dan bersedia sebagai penjamin.

Tindakan orang tua tersangka untuk mengajukan penagguhan penahanan dikarenakan untuk kebaikan tersangka yang masih di bawah umur agar tidak mendapat trauma psikis saat berada di penahanan penyidik, dan selain itu pada saat perkara ini diperiksa tersangka baru saja lulus SD dan sedang mencari SMP baru, maka untuk dapat melanjutkan pendidikannya, penyidik mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka ARI WIJAYANTO Bin KUWADI.

c. Penyitaan

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain

keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya (Andi Hamzah, 2000 :145).

Pada proses penyitaan dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku dalam KUHAP yaitu pasal 38 sampai dengan pasal 46. Dalam proses penyitaan penyidik menyita benda bergerak sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah dibagian belakang paling bawah milik korban.
- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah milik korban.
- 3) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning milik korban.
- 4) 1 (satu) buah kaos oblong warna biru yang terdapat gambar hari dibagian depan kaos milik tersangka.
- 5) 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam milik tersangka.
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda milik tersangka

Benda bergerak tersebut dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang dikarenakan benda-benda tersebut berada di tempat yang berbeda-beda sehingga rawan untuk hilang baik disengaja maupun tidak disengaja, terlebih benda-benda yang terdapat di tempat kejadian harus segera dilakukan penyitaan karena TKPnya merupakan kebun kosong dan sering untuk dilewati banyak orang sehingga mudah untuk hilang. Maka untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan tersebut maka penyidik melakukan telash melakukan penyitaan terlebih dahulu sebelumn izin penyitaannya ada dan wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Hal ini diperkuat dengan adanya surat perintah penyitaan No.pol : Sp. Sita/ 107/ 2009/ Reskrim, tanggal 04 Juni 2009 serta pemberian persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Nomor : 272 / Pen. Pid / 2009 / PN. Skh. Meskipun penyitaan tersebut telah dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya pemberian ijin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri dikarenakan alasan yang sangat mendesak dan hal tersebut diperbolehkan menurut Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “ Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat dapat melakukan penyitaan hanya atas benda benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya“.

d. Pemeriksaan oleh BAPAS

Pada penyidikan terhadap laporan Polisi No.Pol : LP/ B/ 345/ VI / 2009 /Ops, tertanggal 04 Juni 2009 etelah diketahui bahwa tersangka Ari Wijayanto Bin Kuwadi yang diketahui berusia di bawah umur karena masih berusia 14 Tahun maka penyidik meminta Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hasil pemeriksaan inilah yang digunakan untuk melengkapi berkas perkara.

Berdasarkan hasil penyidikan seperti yang telah tertulis di atas tersebut dan keterangan saksi-saksi serta tersangka yang telah didengar dan dicatat oleh penyidik maka penyidik memperoleh kesimpulan bahwa tersangka Ari Wijayanto Bin Kuwadi kuat dugaan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban Rizki Wulandari Bin Teguh Widodo agar mau melaksanakan persetubuhkan dengan pelaku. Perbuatan di maksud sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No.23 Tahun 2002 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) “.

Adanya unsur pemaksaan oleh pelaku dikuatkan dalam BAP penyidik yang menyatakan adanya perbuatan tersangka yang dilakukan dengan cara korban disuruh berbaring diatas daun pisang kemudian korban disuruh melepas celananya tapi korban tidak mau. Namun karena terus dipaksa dan fisik tersangka lebih besar dari korban sehingga korban mau melakukannya dan tersangka memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan korban sehingga kemaluan tersangka keluar darahnya.

B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dibawah Umur Berdasar Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Dengan Nomor Perkara BP/83/VII/2009/RESKRIM

1. Hasil Penelitian

Dalam suatu perkara hukum yang didalamnya melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangkanya maka pada proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu sebelum mengkaji mengenai hasil penelitian dan pembahasan, peneliti terlebih dahulu menguraikan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 itu terdiri dari 93 pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak. Dari 93 pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak jika berhadapan dengan hukum, yaitu :

Tabel 1
Hak-hak Anak Jika Berhadapan Dengan Hukum Berdasar
Undang-Undang Perlindungan Anak Di Bawah Umur Nomor 23 Tahun
2002

No.	Pasal	Bunyi Pasal
1.	Pasal 16 ayat (1)	Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
	Pasal 16 ayat (2)	Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
	Pasal 16 ayat (3)	Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
2.	Pasal 59	Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3.	Pasal 64 ayat (1)	Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
	Pasal 64 ayat (2)	Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas pembimbing khusus pendamping khusus anak sejak dini; c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sumber : UU No 23 Tahun 2002

Pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Sukoharjo pada perkara nomor BP/83/VII/2009/RESKRIM telah dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada proses penyidikan, sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang digunakan di Indonesia dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Hal demikian tidak lepas karena yang menjadi tersangkanya adalah anak di

bawah umur, hal ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani pejabat yang berwenang di Kepolisian Resor Sukoharjo yang menyebutkan si pelaku benar-benar telah dipenuhi hak-haknya sebagai tersangka anak di bawah umur.

Selain berdasarkan pada berita acara pemeriksaan penulis juga telah melakukan wawancara dengan penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Dari hasil wawancara tersebut penyidik mengatakan telah melakukan prosedur berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dalam melakukan penyidikan karena tersangkanya termasuk anak di bawah umur. Dari wawancara tersebut penyidik mengambil langkah-langkah penyidikan yang berbeda dengan penyidikan orang dewasa. Langkah-langkah itu antara lain :

- a. Diberitahukan terlebih dahulu tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak tersebut dan melakukan pemeriksaannya dilakukan dengan mengajaknya sembari bermain dengan suasana kekeluargaan.
- c. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang khusus dan berbeda dengan ruangan tempat pemeriksaan tersangka dewasa pada umumnya.
- d. Pada saat melakukan penyidikan penyidik menggunakan seragam bebas, tidak menggunakan seragam polisi pada umumnya agar tersangka lebih nyaman dan tidak merasa tertekan.
- e. Penyidik mempersilahkan keluarganya untuk mendampingi pada saat dilakukan penyidikan karena tersangka menolak didampingi oleh penasehat hukum dalam penyidikan tersebut.
- f. Penyidik telah merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara ini agar tidak diketahui oleh media massa.
- g. Penyidik juga menghadirkan anggota Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena tersangka merupakan anak dibawah umur.

Wawancara tersebut dilakukan peneliti dengan nara sumber adalah penyidik yang memeriksa perkara tersebut dengan di dampingi oleh Kepala Unit bidang perempuan dan anak. Penyidik mengatakan bahwa sebenarnya tersangka memberi keterangan secara berbelit-belit dan cenderung mengarang cerita yang tersangka sembunyikan kebenarannya, namun pada pemeriksaan kedua yaitu ketika tersangka diperiksa dengan di dampingi oleh kakak kandungnya barulah pelaku mengakui segala perbuatannya tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi dari pihak penyidik.

Penyidik juga mengatakan untuk tersangka di bawah umur yang berusia 14 tahun, tersangka pada perkara ini di nilai sangat pandai dalam berbohong dan mengarang suatu cerita. Pelaku membuat alibi bahwa pada saat kejadian tersangka tidak bersama korban, melainkan bermain bersama temannya yang lain. Namun cerita atau kebohongan ini diceritakan kepada penyidik dengan mimik muka yang santai dan tidak terlihat berbohong, tetapi setelah di beritahukan ada saksi mata yang melihat bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut, seketika itu pula tersangka mengganti ceritanya yang berbeda. Penyidik berpendapat bahwa tersangka di bawah umur ini memiliki tinggat imajinasi yang besar berdasarkan apa yang tersangka katakan kepada penyidik, hal itu tegaskan oleh penyidik pembantu yang memeriksa perkara ini (Sdri. Wijeng Rahayu) pada saat peneliti melakukan wawancara.

2. Pembahasan

Berdasarkan penelitian berita acara pemeriksaan dan hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Sukoharjo dalam perkara nomor BP/83/VII/2009/RESKRIM dapat diketahui beberapa hak tersangka anak di bawah umur yang ternyata pada proses penyidikan sudah diterapkannya segala unsur mengenai hak-hak tersangka dibawah umur dalam pemeriksaan oleh penyidik, meskipun ada beberapa hak yang belum diberitahukan penyidik kepada tersangka anak di bawah umur ini pada saat dilakukan penyidikan. Pada saat anak

di bawah umur berhadapan dengan masalah hukum sebagai tersangkanya maka pada proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Seperti yang telah dituliskan dalam tabel di atas ada beberapa pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dalam prakteknya hal tersebut telah dilakukan oleh penyidik dalam memeriksa perkara mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya luka pada tersangka pada saat selesai melakukan pemeriksaan, adapun pemeriksaan yang dilakukan penyidik adalah pemeriksaan dengan cara kekeluargaan, berdasarkan penyidik yang melakukan penyidikan kepada penulis pada saat wawancara.

Pasal 16 ayat (2) mengatur mengenai penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, namun semua hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik dikarenakan adanya permohonan tertulis dari orang tua tersangka agar tidak dilakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Sukoharjo selaku penyidik perkara ini telah melakukan sesuai dengan prosedurnya, terlihat dari penyidik yang juga menghadirkan anggota Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena tersangka merupakan anak di bawah umur.

Sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) ada beberapa hal yang belum dipenuhi kewajibannya oleh penyidik, yaitu mengenai anak korban tindak pidana yang seharusnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, namun dalam hal ini pihak Kepolisian selaku penyidik yang merupakan wakil dari pemerintah belum memberikan suatu kepastian hukum dan

korban cenderung diabaikan kepentingan hukumnya karena dilihat dari BAP hanya dijadikan sebatas sebagai saksi korban dalam perkara ini tanpa perhatian khusus dari pihak penyidik.

Hal yang sangat berbeda justru dialami oleh korban. Dengan sudah terpenuhinya sebagian besar ketentuan penyidikan berdasarkan Pasal 64 ayat (2) yang memuat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hal yang sama seharusnya dirasakan oleh korban. Misalnya pada point a, menyebutkan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak yang diwujudkan dengan pemeriksaan yang bersifat kekeluargaan sambil bermain, pada point c, menyebutkan penyediaan sarana dan prasarana khusus yang diwujudkan dengan pemeriksaan penyidikan yang terpisah dengan penyidikan orang dewasa. Sedangkan pada saat yang sama, korban hanya ditempatkan sebagai saksi. Pada posisi demikian, pengungkapan kronologis sebuah kejadian yang membutuhkan keterangan pelaku hanya akan menimbulkan keadaan yang traumatik pada korban, sehingga terkesan perlindungan pelaku anak ini “*over protective*” jika dibandingkan dengan perlindungan korban tindak pidananya.

Namun di sisi lain penulis beranggapan bahwa ada beberapa hal yang mungkin dilupakan oleh penyidik dalam memberitahukan hak-hak tersangka kepada tersangka anak di bawah umur pada perkara ini, misalnya mengenai hak tersangka yang berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, hal ini terlihat ketika penulis melakukan wawancara kepada penyidik, dan penyidik memberikan jawaban yang kurang pasti.

Selain hal tersebut penulis berpendapat bahwa hak-hak tersangka dalam perkara ini tersangkanya adalah anak di bawah umur telah dipenuhi semuanya baik itu hak-hak tersangka pada umumnya maupun hak-hak tersangka anak di bawah umur berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum harus lebih diperhatikan hak-haknya di bandingkan dengan hak-hak tersangka dewasa

pada umumnya. Meskipun tidak diatur sanksi atas pelanggaran kewajiban, penyidik tetap harus meningkatkan kemampuan profesional. Pejabat yang profesional adalah pejabat yang mampu memberi pelayanan terbaik, mengetahui kewajiban, dan mengetahui pula batas-batas kewenangan serta bekerja dengan tepat dan selektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dengan tersangka anak-anak di bawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resor Sukoharjo telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Namun dalam penyidikan di atas prosedur-prosedur penyidikan ada beberapa hal tidak dilakukan oleh penyidik dengan alasan-alasan tertentu. Tindakan yang tidak dilakukan penyidik tersebut misalnya adalah tidak dilakukannya prosedur penangkapan dan penahanan tersangka dikarenakan ada alasan-alasan tertentu yang diperhatikan oleh penyidik dan hal tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.
2. Bahwa pemenuhan hak-hak tersangka anak di bawah umur dalam penyidikan perkara persetubuhan di kantor Kepolisian Resor Sukoharjo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 59, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses penyidikan dengan tersangka anak di bawah umur di Kepolisian Resor Sukoharjo telah dilaksanakan secara baik dan lancar. Namun penerapan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) UUPA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik yang merupakan bagian dari kepolisian sebagai wakil dari pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 tersebut. Hal ini terlihat dalam penyidikan di Kepolisian Resor Sukoharjo, korban seakan hanya sebagai saksi dan tidak diperhatikan

mengenai keadaan mentalnya yang trauma setelah memberikan keterangan mengenai kejadian dihadapan penyidik.

B. Saran

1. Ketentuan yang mengatur mengenai proses beracara hukum di Indonesia yaitu KUHAP segera dilakukan amandemen yang mencakup ketentuan mengenai tata cara penyidikan terhadap tersangka yang masih anak di bawah umur sehingga dapat dibedakan dengan penyidikan terhadap orang dewasa agar hak-hak tersangka anak dan dewasa dapat terpenuhi secara maksimal berdasarkan ketentuan tersebut.
2. Dalam perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur selain memperhatikan hak-hak tersangka anak, perlu juga diatur lebih lanjut mengenai hak-hak dari korban yang masih di bawah umur, sehingga tidak muncul anggapan bahwa perlindungan pelaku anak di bawah umur terlalu "*over protective*" dibandingkan dengan korbannya. Untuk itu diperlukan SOP (Standart Operating Peocedure) dalam penanganan hak korban oleh penyidik sebagai pedoman yang harus dilakukan.
3. Perlu dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada penyidikan terhadap anak di bawah umur yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga penyidik yang memeriksa perkara yang di dalamnya melibatkan anak di bawah umur dapat lebih mengenal karakteristik anak dalam suatu proses penyidikan agar hasil penyidikannya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

DARI BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin . 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Djambatan
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing, Cetakat kedua.
- J.Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Lexi J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rodakarya.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang .1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : armico
- Sholeh Soeaidy & Zulhair. 2001.*Dasar hukum perlindungan Anak* :Jakarta.Novindo Pustaka Mandiri

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1.Semarang* : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum
Universites Diponegoro

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas
Indonesia (UI-Press).

Tanpa Pengarang. 1999. *KUHAP Lengkap*: Jakarta. Bumi Aksara.

DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang -Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DARI INTERNET

http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440)

http://www.ipt-forensics.com/journal/volume3/j3_2_2.htm)

<http://www.google.com> (Kata kunci persetubuhan anak pada tanggal 29 April 2010
pukul 22.00-23.00)

http://www.ipt-forensics.com/journal/volume3/j3_2_2.htm